



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 28 Oktober 1985, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di DK. PRAPAG RT.02/RW.04, XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGAS ADHYARADIKA VISHNUAJI, SH, Advokat yang berkantor di JL. REVOLUSI NO.27 RT.04 RW.06 KELURAHAN KARANGANYAR, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KEBUMEN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024, sebagai Pemohon

M E L A W A N

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 29 Maret 1991, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Ibu Munsifah Hidayah, Dk. Prapag, Xxxxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 M / 28 Rajab 1430 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dukuh Prapag RT.02/RW.04 Desa Panjangsari, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen selama 13 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu diberi nama xxxx tempat tanggal lahir: Kebumen, 20 Oktober 2009 dan xxxx tempat tanggal lahir: Kebumen, 18 November 2017 yang saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa selama hidup bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup harmonis, namun dimulai pada sekitar Tahun 2021, Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mulai sering ribut karena faktor ekonomi, hal ini terjadi disebabkan Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
5. Bahwa dikarenakan sering terjadi ribut antara Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, akhirnya pada sekitar bulan Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Rumah Ibu Munsifah Hidayah, Dk. Prapag, Xxxxx, dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri;
6. Bahwa inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena;
 - Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
 - Termohon sudah tidak patuh dan susah diatur oleh Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mengabaikan kewajiban sebagai istri kepada Pemohon selaku suaminya, dan hal itu terjadi berulang kali;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dari bulan Desember Tahun 2022 sampai saat ini;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon Pemohon (Alm) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon Termohon (Alm) di depan persidangan Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3275012810850028 tanggal -- telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gombang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 262/22/VII/2009 Tanggal 21 Juli 2009 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. xxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt 02 Rw 02 Desa Panjangsari Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Panjangsari Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

2. xxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt 01 Rw 02 Desa Panjangsari Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Panjangsari Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon yaitu bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, akhirnya sejak Desember 2022 mereka pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa akhirnya sejak Desember 2022 mereka pisah rumah, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 1,5 tahun tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 1,5 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota
Ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :			
Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 555.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Kbm